



PUTUSAN

Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Buhori Muslim Bin H. Muslim
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /25 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Sawah RT.05/RW.01 Desa Rowosari,
Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Buhori Muslim Bin H. Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Buhori Muslim Bin H Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Buhori Muslim Bin H Muslim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah HP merk xiaomi Redmi warna putih No IMEI 868417038650286
Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Dito Pratama
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol P-2941-MA ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang dibacakan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUHORI MUSLIM BIN H. MUSLIM pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di dalam perumahan Darma Alam Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang , dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa BUHORI MUSLIM BIN H MUSLIM sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke daerah Sumberjambe namun tiba-tiba ingin melihat baju di Roxy, sebelum terdakwa masuk ke dalam Roxy terdakwa terlebih dahulu berhenti di depan roxy, saat berhenti tersebut terdakwa melihat seorang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr



wanita yaitu saksi NADHIRA SALSA AURELLIA sambil memegang hand phone sedang dibonceng temannya seorang laki laki yaitu saksi korban MOHAMAD DITO PRATMA, saat itu terdakwa langsung timbul niat untuk mengambil hand phone tersebut lalu terdakwa langsung mengikuti saksi korban sampai masuk ke dalam perumahan Darma Alam dengan menggunakan sepeda motor merk honda Vario warna putih No. Pol : P - 2941 - MA milik terdakwa, setelah keadaan sepi karena saat itu waktu sedang magrib lalu terdakwa langsung mengambil hand phone merk XIAOMI Redmi 5A No. IMEI 868417038650286 warna putih milik saksi korban dengan cara memepet saksi korban kemudian dari arah samping kanan saksi korban terdakwa langsung menarik hand phone yang dipegang oleh saksi NADHIRA SALSA AURELLIA tersebut, saat itu saksi NADHIRA SALSA AURELLIA sempat melawan namun tetap terdakwa tarik sampai akhirnya terdakwa berhasil mengambil hand phone tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil hand phone saat itu terdakwa berusaha melarikan diri namun saat itu terdakwa ternyata dikejar oleh korban sambil diteriaki maling...maling..., sampai akhirnya saat itu didengar dan diketahui warga dan terdakwa diberhentikan dengan menendang sepeda motor terdakwa hingga saat itu terdakwa terjatuh dan dihakimi oleh warga, saat itu terdakwa sempat mengelak jika terdakwa telah mengambil hand phone milik saksi korban tersebut namun setelah hand phone milik saksi korban ditemukan oleh warga di semak - semak akhirnya terdakwa mengakui jika telah mengambil hand phone milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa BUHORI MUSLIM BIN H. MUSLIM mengambil handphone tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya saksi korban MOHAMAD DITO PRATAMA dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUHORI MUSLIM BIN H. MUSLIM pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di dalam perumahan Darma Alam Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa BUHORI MUSLIM BIN H MUSLIM sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke daerah Sumberjambe namun tiba-tiba ingin melihat baju di Roxy, sebelum terdakwa masuk ke dalam Roxy terdakwa terlebih dahulu berhenti di depan roxy, saat berhenti tersebut terdakwa melihat seorang wanita yaitu saksi NADHIRA SALSA AURELLIA sambil memegang hand phone sedang dibonceng temannya seorang laki laki yaitu saksi korban MOHAMAD DITO PRATMA, saat itu terdakwa langsung timbul niat untuk mengambil hand phone tersebut lalu terdakwa langsung mengikuti saksi korban sampai masuk ke dalam perumahan Darma Alam dengan menggunakan sepeda motor merk honda Vario warna putih No. Pol : P - 2941 - MA milik terdakwa, setelah keadaan sepi karena saat itu waktu sedang magrib lalu terdakwa langsung mengambil hand phone merk XIAOMI Redmi 5A No. IMEI 868417038650286 warna putih milik saksi korban dengan cara memepet saksi korban kemudian dari arah samping kanan saksi korban terdakwa langsung menarik hand phone yang dipegang oleh saksi NADHIRA SALSA AURELLIA tersebut, saat itu saksi NADHIRA SALSA AURELLIA sempat melawan namun tetap terdakwa tarik sampai akhirnya terdakwa berhasil mengambil hand phone tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil hand phone saat itu terdakwa berusaha melarikan diri namun saat itu terdakwa ternyata dikejar oleh korban sambil diteriaki maling...maling..., sampai akhirnya saat itu didengar dan diketahui warga dan terdakwa diberhentikan dengan menendang sepeda motor terdakwa hingga saat itu terdakwa terjatuh dan dihakimi oleh warga, saat itu terdakwa sempat mengelak jika terdakwa telah mengambil hand phone milik saksi korban tersebut namun setelah hand phone milik saksi korban ditemukan oleh warga di semak - semak akhirnya terdakwa mengakui jika telah mengambil hand phone milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa BUHORI MUSLIM BIN H. MUSLIM mengambil handphone tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya saksi korban MOHAMAD DITO PRATAMA dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD DITO PRATAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 18.00 Wib Saksi telah kehilangan sebuah handphone merk xiaomi redmi 5A Nomor IMEI 868417038650286 warna putih dengan cara dirampas oleh seseorang di Perumahan Darma Alam Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berboncengan dengan teman saksi NADIRA SALSA AURELIA yang sedang memegang handphone untuk mencari lokasi alamat yang hendak dituju, tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada sepeda motor yang mendekat sepeda motor yang saksi kendarai dan langsung mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi NADIRA SALSA AURELIA;
- Bahwa saksi NADIRA SALSA AURELIA sempat mempertahankan handphone yang dipegangnya namun tetap berhasil diambil sehingga saksi langsung berteriak maling dan mengejar pelaku;
- Bahwa pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh warga yang baru selesai melaksanakan sholat magrib di masjid namun saat diperiksa handphone tidak ada pelaku namun ditemukan di semak-semak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NADIRA SALSA AURELIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 18.00 Wib Saksi MUHAMMAD DITO PRATAMA telah kehilangan sebuah handphone merk xiaomi redmi 5A Nomor IMEI 868417038650286 warna putih dengan cara dirampas oleh seseorang di Perumahan Darma Alam Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saat kejadian saksi NADIRA SALSA AURELIA yang sedang memegang handphone tersebut untuk mencari lokasi alamat yang hendak dituju, tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada sepeda motor yang mendekat sepeda motor yang saksi MUHAMMAD DITO PRATAMA kendarai dan langsung mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mempertahankan handphone yang dipegangnya namun tetap berhasil diambil sehingga saksi dan saksi MUHAMMAD DITO PRATAMA langsung berteriak maling dan mengejar pelaku;
- Bahwa pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh warga yang baru selesai melaksanakan sholat magrib di masjid namun saat diperiksa handphone tidak ada pelaku namun ditemukan di semak-semak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 dikarenakan telah mengambil handphone merk Xiaomi redmi dengan nomor imei 868417038650286 milik saksi MUHAMMAD DITO PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa telah merampas handphone yang dipegang oleh saksi NADIRA SALSA AURELIA saat di atas sepeda motor di Perumahan Darma Alam Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa saat merampas handphone tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vario warna putih Nopol P2941 MA;
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh warga yang baru selesai menunaikan sembahyang sholat magrib saat dikejar oleh pemilik handphone yang meneriaki terdakwa maling;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa sempat terdakwa buang ke arah semak-semak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi No imei 868417038650286 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol P 2491 MA warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 dikarenakan telah mengambil handphone merk Xiaomi redmi dengan nomor imei 868417038650286 milik saksi MUHAMMAD DITO PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa telah merampas handphone yang dipegang oleh saksi NADIRA SALSA AURELIA saat di atas sepeda motor di Perumahan Darma Alam Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa saat merampas handphone tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vario warna putih Nopol P2941 MA;
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh warga yang baru selesai menunaikan sembahyang sholat magrib saat dikejar oleh pemilik handphone yang meneriaki terdakwa maling;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa sempat terdakwa buang ke arah semak-semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa BUHORI MUSLIM Bin H MUSLIM oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), lebih lanjut Terdakwa mampu menjawab dan menerangkan pertanyaan yang diberikan dalam persidangan, sehingga patut disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 dikarenakan telah mengambil handphone merk Xiaomi redmi dengan nomor imei 868417038650286 milik saksi MUHAMMAD DITO PRATAMA yang saat itu dipegang oleh saksi NADIRA SALSA AURELIA di atas sepeda motor di Perumahan Darma Alam Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merampas handphone tersebut dikarenakan saat itu membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi No imei 868417038650286 warna putih adalah milik saksi korban MOHAMMAD DITO PRATAMA maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAD DITO PRATAMA, sedangkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol P 2491 MA warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun dikarenakan sebab motif ekonomi maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Buhori Muslim Bin H Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi No imei 868417038650286 warna putih;
Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD DITO PRATAMA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol P 2491 MA warna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh kami, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum , Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. SRI WAHYUNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Hj. SRI WAHYUNI, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)